



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN Nomor 210/Pid.B/2024/PN Cms

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ciamis yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **DENIS BIN DEDI (Alm);**
2. Tempat lahir : Ciamis;
3. Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun/11 Juni 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Sindangrasa RT.005 RW.002 Desa  
Sindangbarang Kecamatan Panumbangan  
Kabupaten Ciamis;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak/Belum Bekerja;

Terdakwa dalam perkara ini tidak dilakukan penahanan oleh karena Terdakwa sedang ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum dan Terdakwa menyatakan akan menghadapi sendiri di persidangan, walaupun Majelis Hakim telah menyampaikan hak-hak Terdakwa;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ciamis Nomor 210/Pid.B/2024/PN Cms tanggal 02 Oktober tentang penunjukan Majelis Hakim;

Penetapan Majelis Hakim Nomor 210/Pid.B/2024/PN Cms tanggal 02 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;

Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa DENIS Bin DEDI (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Penuntut Umum Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana Penjara selama 1 (satu) Tahun;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Lembar Stnk Asli Sepeda Motor Honda Vario Warna Merah Tahun 2014 Noreg : Z-2479- VN, Noka MH1JFK113EK287460, Nosin : JFK1E1284544;
  - 1 (satu) Buah Buku Bpkb Asli Sepeda Motor Dengan Nomor L-08997561;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 210/Pid.B/2024/PN Cms



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Buah Kunci Kontak Asli.  
Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Uned Junaedi Bin Suhawi;
- 4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan telah ada surat perdamaian antara Terdakwa dengan korban selama proses persidangan dan Terdakwa berjanji untuk memberikan ganti rugi terhadap korban;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidana;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara : PDM – II – 118 / Ciami / 09 /2024 sebagai berikut:

## DAKWAAN

Bahwa Terdakwa DENIS bin DEDI secara bersama – sama dengan saksi DADAN RAMDANI als BOLA bin AGUS, Saudara IPENG dan Saudara INDRA als IRAWAN pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2019 sekira jam 15.30 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2019, bertempat di Garasi rumah di Dusun Mandala Rt 001 Rw 006 Desa Kertamandala Kecamatan Panjalu Kabupaten Ciamis, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Ciamis yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, dilakukan yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya pada sekitar bulan Oktober 2019 terdakwa DENIS bin DEDI bertemu dengan saksi DADAN RAMDANI als BOLA bin AGUS serta sdr INDRA als IRAWAN (DPO) dan sdr IPENG (DPO), dimana ketika itu ada ide dari saksi DADAN RAMDANI als BOL untuk mengambil sepeda motor milik orang lain, selanjutnya untuk dijual lagi demi mendapatkan uang, dan ketika rencana tersebut

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 210/Pid.B/2024/PN Cms



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian bertempat di daerah Suryalaya – Ciamis, sebelum berangkat untuk mencari sasaran sepeda motor yang akan diambil telah disiapkan terlebih dahulu alat berupa kunci leter T / kunci astag dan telah didapat kunci T dari yang bernama UYUN, lalu disiapkan pula kendaraan yaitu sdr IPENG menyiripkan sepeda motor jenis Yamaha mio merah, sedangkan sdr DENIS bin DEDI dan sdr INDRA als IRAWAN menggunakan sepeda motor jenis Yamaha Vixion warna putih biru milik sdr INDRA als IRAWAN, selanjutnya bersama-sama berangkat untuk mencari sasaran sepeda motor dengan menggunakan sepeda motor dengan cara saksi DADAN RAMDANI als BOLA membonceng sdr IPENG (DPO), sedangkan sdr INDRA als IRAWAN memboceng terdakwa berjalan ke arah Panjalu – Kabupaten Ciamis, karena saksi DADAN RAMDANI als BOLA dengan sdr IPENG lebih dahulu berjalan tersebut dan terdakwa pula yang lebih dahulu menemukan sasaran sepeda motor yang akan diambil yaitu dengan posisi sepeda motor bertempat di sebuah garasi depan sebuah rumah;

- Bahwa selanjutnya tepatnya pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2024 sekira jam 15.30 wib sepeda motor yang dipakir oleh pemiliknya jenis honda vario warna merah di Dusun Mandala Rt 001 Rw 008 Desa Kertamandala Kecamatan Panjalu Kabupaten Ciamis, saksi DADAN RAMDANI als BOLA memutar bali sambil menunggu terdakwa DENIS dan sdr INDRA IRAWAN yang menyusul dari belakang, selanjutnya karena terdakwa yang memboceng sdr IPENG lalu saksi DADAN RAMDANI als BOLA berkata kepada terdakwa DENIS bin DEDI dan sdr INDRA IRAWAN agar menunggu untuk memantau situasi tepatnya di dekat sebuah empang, lalu saksi DADAN RAMDANI als BOLA yang membonceng sdr IPENG mendekati sepeda motor yang akan diambil tersebut dipakir di garasi sebuah rumah lalu sdr IPENG turun dari sepeda motor mendekati sepeda motor yang sedang dipakir sedangkan saksi DADAN RAMDANI als BOLA menunggu di depan sebuah pagar yang tidak jauh dari tempat sdr IPENG tersebut, karena ketika sdr IPENG ketika membongkar kontak sepeda motor yang diambil tanpa seijin pemiliknya belum berhasil karena alat berupa kunci T yang digunakan kurang kuat dan menjadi bengkok, maka saksi DADAN RAMDANI als BOLA langsung langsung menghampiri sdr IPENG lalu membongkar kontak sepeda motor menggunakan kunci leter T milik saksi DADAN RAMDANI als BOLA sendiri, setelah kontak sepeda motor jebol dan bisa dibuka lalu kontak sepeda motor bisa on dan sepeda motor tersebut oleh saksi DADAN RAMDANI als BOLA dipundurkan terlebih dahulu sehingga sepeda motor tersebut berhasil dibawa keluar dari dalam garasi rumah tersebut lalu tanpa menghidupkan mesin sepeda motor dulu terdakwa mengendarai sepeda motor menjauh dari tempat tersebut

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 210/Pid.B/2024/PN Cms



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diikuti oleh sdr IPENG dari belakang menggunakan sepeda motor jenis Yamaha mio dan sdr INDRA als IRAWAN bersama terdakwa DENIS bin DEDI mengikuti dari belakang menggunakan sepeda motor jenis Yamaha Vixion, dan sepeda motor hasil curian dibawa kabur oleh saksi DADAN RAMDANI als BOLA kearah Panjalu dan sampai di sebuah pertigaan daerah Panjalu Kabuapten Ciamis, lalu saksi DADAN RANDANI menyuruh kepada terdakwa DENIS bin DEDI dan sdr INDRA als IRAWAN, untuk menunggu dulu maksudnya untuk menunggu uang hasil dari penjualan sepeda motor yang baru diambil tersebut, selanjutnya terdakwa bersama dengan sdr IPENG langsung pergi ke daerah Rajadesa Kabupaten Ciamis untuk bertemu dengan sdr UYUN (DPO) selaku pembeli sepeda motor hasil curian dan saksi DADAN RAMDANI als BOLA telah menerima uang dari sdr UYUN sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), kemudian saksi terdakwa DENIS bin DEDI menerima telepon dari saksi DADAN RAMDANI als BOLA dengan maksud untuk janji bertemu di daerah Simpar setelah berempat bertemu yaitu terdakwa DENIS bin DEDI saksi DADAN RAMDANI als BOLA, sdr IPENG dan sdr INDRA als IRAWAN kemudian uang hasil menjual sepeda motor dibagikan yaitu dengan cara masing – masing mendapatkan bagian Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa sepeda motor yang hilang tersebut adalah sepeda motor jenis Honda Vario milik saksi RAHMAN tersebut sebelumnya diparkir di garasi rumahnya yang beralamat di Dusun Manjala Rt 001 Rw 008 Desa Kertamandala Kecamatan Panjalu Kabupaten Ciamis Adapun ciri-ciri sepeda motor tersebut adalah jenis Honda vario warna merah, tahun 2014, No reg : Z-2479– VN, Noka : MH1JFK113EK287460, , Nosin : JFK1E1284544, diketahui pemiliknya bernama Saksi UNED JUNAEDI dan sepeda motor yang hilang tersebut dilengkapi surat – surat berupa STNK dan BPKB sepeda motor tersebut;
- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut maka saksi UNED JUNAEDI secara bersama-sama dengan terdakwa DENIS bin DEDI maka saksi UNED JUNAEDI menderita kerugian telah kehilangan sepeda motor dan bila diuangkan seharga Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke 4 dan Ke-5 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 210/Pid.B/2024/PN Cms



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi UNED JUNAEDI Bin SUHAWI, dibawah sumpah dalam persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

Bahwa saksi telah kehilangan sepeda motor Honda Vario warna merah, tahun 2014, No. Pol. : Z-2479-VN;

Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2019 sekira jam 15.30 WIB, bertempat di garasi rumah saksi yang beralamat Dusun Mandala RT. 001 RW. 006 Desa Kertamandala Kecamatan Panjalu Kabupaten Ciamis;

Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan yang saling menguntungkan;

Bahwa pada saat peristiwa tersebut saksi sedang berada di dalam rumah yang berjarak 5 (lima) meter dari tempat sepeda motor tersebut diparkirkan;

Bahwa pada awalnya ketika saksi sedang berada di rumah, saksi mendengar bahwa istri saksi (saudara Nia) menyuruh anak saksi yang bernama Saudara Rahman untuk membawa roti yang berada di dalam jok yang sebelumnya baru dibeli, tidak lama Saudara Rahman tersebut memberi tahu bahwa sepeda motor yang diparkirkan di garasi depan rumah tersebut sudah tidak ada;

Bahwa kemudian saksi langsung mencarinya ke arah Cimendong Panjalu dengan berjalan kaki dan pencarian dilanjutkan oleh Saudara Rahman dengan mengendarai sepeda motor;

Bahwa garasi rumah saksi dilengkapi dengan pagar tetapi sewaktu terjadinya peristiwa tersebut pagar garasi rumah saksi dalam keadaan terbuka;

Bahwa yang menggunakan sepeda motor tersebut terakhir kali yaitu Saudara Rahman;

Bahwa motor tersebut motor tersebut dalam keadaan terkunci stang;

Bahwa saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimana Terdakwa mengambil motor milik saksi tersebut;

Bahwa tidak ada barang lain yang di ambil oleh Terdakwa;

Bahwa kerugian yang saksi alami setelah adanya kejadian tersebut kurang lebih sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Bahwa didalam persidangan Terdakwa berjanji akan mengganti kerugian yang dialami saksi;

Bahwa telah dibuat kesepakatan perdamaian antara Terdakwa, Saudara Dadan Ramdani dan saksi dengan disaksikan oleh saudari Cucu;

Bahwa kesepakatan perdamaian tersebut telah diserahkan kepada Majelis Hakim dalam perkara atas nama Dadan Ramdani;

*Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 210/Pid.B/2024/PN Cms*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi NIA KURNIASIH Binti (Alm) SADILI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa saksi adalah istri dari Saudara Uned Junaedi yang kehilangan sepeda motor Honda Vario warna merah, tahun 2014, No. Pol. : Z-2479-VN;

Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2019 sekira jam 15.30 WIB, bertempat di garasi rumah saksi yang beralamat Dusun Mandala RT. 001 RW. 006 Desa Kertamandala Kecamatan Panjalu Kabupaten Ciamis;

Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan yang saling menguntungkan;

Bahwa sepeda motor tersebut dilengkapi dengan surat-surat yang sah berupa STNK dan BPKB;

Bahwa pada saat peristiwa tersebut saksi sedang berada di dalam rumah dengan jarak 5 (lima) meter namun terhalang sekat tembok karena motor berada di garasi rumah Terdakwa;

Bahwa rumah milik saksi dilengkapi dengan gerbang akan tetapi ketika terjadinya peristiwa tersebut tidak ditutup;

Bahwa garasi rumah saksi tersebut tidak ada CCTV atau kamera pengawas;

Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2019 sekitar jam 15.00 WIB ketika saksi sedang berada di dalam rumah tepatnya di Dusun Mandala RT 017 RW 006 Desa Kertamandala Kecamatan Panjalu Kabupaten Ciamis Saksi menyuruh Saudara Rahman yang merupakan anak saksi untuk membeli roti ke daerah Kecamatan Panjalu, kemudian Saudara Rahman membeli roti ke daerah Kecamatan Panjalu dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario warna merah, tahun 2014, no. register : Z-2479-VN, noka : MH1JFK113EK287460, nosin : JFK1E1284544, kemudian sekitar jam 15.30 WIB ketika Saudara Rahman pulang dari membeli roti, Saudara Rahman langsung masuk kedalam rumah tanpa membawa roti yang saksi pesan dan saksi suruh membelinya tersebut, kemudian saksi menyuruh Saudara Rahman untuk ke motornya yang tersimpan di garasi tersebut dan membawa roti yang saksi pesan tersebut, akan tetapi ketika Saudara Rahman keluar mengambil roti tersebut Saudara Rahman menanyakan perihal sepeda motor yang diparkirkan tersebut telah tidak ada dan menanyakan kepada saksi bahwa sepeda motor tersebut dimana, kemudian Saudara Rahman menyangka bahwa sepeda motor tersebut digunakan oleh ayah atau suami saksi akan tetapi saksi memberitahukan bahwa Saudara Uned

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 210/Pid.B/2024/PN Cms



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang berada didalam rumah, kemudian saksi dan keluarga menduga sepeda motor telah hilang ada yang mengambilnya, kemudian saksi bersama dengan Saudara Rahman dan Saudara Uned berusaha mencari akan tetapi tidak ditemukan;

Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana Terdakwa mengambil sepeda motor milik suami saksi;

Bahwa tidak ada barang lain yang hilang selain sepeda motor milik suami saksi;

Bahwa kerugian yang dialami setelah adanya kejadian tersebut kurang lebih sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Bahwa didalam persidangan Terdakwa berjanji akan mengganti kerugian yang dialami saksi;

Bahwa telah dibuat kesepakatan perdamaian antara Terdakwa, Saudara Dadan Ramdani dan saksi dengan disaksikan oleh saudari Cucu;

Bahwa kesepakatan perdamaian tersebut telah diserahkan kepada Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya:

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saudara Dadan Ramdani Als. Bola, Saudara Ipeng dan Saudara Indra Als. Irawan telah mengambil sepeda motor Honda Vario warna merah, tahun 2014, no. register : Z-2479-VN, noka : MH1JFK113EK287460, nosin : JFK1E1284544 milik orang lain;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2019 sekitar jam 15.30 WIB di garasi rumah yang beralamat Dusun Mandala RT. 001 RW. 006 Desa Kertamandala Kecamatan Panjalu Kabupaten Ciamis;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik motor tersebut;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2024 sekitar jam 14.00 WIB, terdakwa dihubungi oleh saudara Dadan Ramdani Alias Bola untuk bertemu di daerah Suryalaya. Kemudian setibanya disana terdakwa melihat sudah ada saudara Dadan Ramdani Alias Bola, Saudara Ipeng dan Saudara Indra Als. Irawan;
- Bahwa kemudian Saudara Dadan Ramdani Alias Bola mengajak untuk pergi yang bermaksud untuk mencari sasaran sepeda motor yang akan diambil. Lalu pada saat itu terdakwa langsung mengendarai sepeda motor dengan dibonceng oleh Saudara Indra Als Irawan dan Saudara Dadan Ramdani Alias Bola membonceng Saudara Ipeng dan langsung pergi ke daerah Panjalu. Setibanya di dekat pertigaan balai desa Kertamandala di jalan yang menanjak, terdakwa diperintah oleh

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 210/Pid.B/2024/PN Cms



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saudara Dadan Ramdani Alias Bola untuk menunggu bersama Saudara Indra Als Irawan dan kembali lagi untuk menunggu dan memantau dari jarak sekira 100 (seratus) meter dari tempat pengambilan motor. Tidak lama terdakwa melihat Saudara Dadan Ramdani Alias Bola dan Saudara Ipeng sudah kembali dengan Saudara Dadan Ramdani Alias Bola sudah mengendarai motor sepeda motor Honda Vario warna merah;

- Bahwa kemudian Saudara Dadan bersama Saudara Ipeng pergi ke suatu tempat yang terdakwa kira akan menjual sepeda motor yang baru diambil tersebut tetapi pada saat itu terdakwa bersama Saudara Indra Als Irawan hanya menunggu di daerah Pari Panjalu;
- Bahwa setelah menunggu beberapa lama, terdakwa dihubungi lewat telpon oleh Saudara Ipeng untuk bertemu di daerah Simpar. Setelah semuanya berkumpul di daerah Simpar, Saudara Dadan Ramdani Alias Bola menjelaskan sepeda motor Vario yang telah diambil tersebut berhasil terjual kepada Saudara Uyun sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan pada saat itupun Saudara Dadan Ramdani Alias Bola langsung membagikan uang hasil penjualan tersebut;
- Bahwa setiap orang mendapatkan keuntungan masing-masing sebesar Rp. 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dari hasil penjualan motor tersebut;
- Bahwa pengambilan sepeda motor tersebut menggunakan alat berupa kunci palsu yaitu Saudara Dadan Ramdani Alias Bola dan terdakwa tidak mengetahuinya apakah garasi yang motor di rumah korban tersebut terdapat pagar atau tidak;
- Bahwa yang memiliki ide untuk pengambilan motor tersebut adalah saudara Saudara Dadan Ramdani Alias Bola;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui keberadaan kedua sepeda motor yang menjadi sarana untuk pengambilan motor honda vario berwarna merah tersebut;
- Bahwa Terdakwa berjanji akan mengganti kerugian yang dialami Saudara Uned dan telah sepakat untuk berdamai dengan dibuat surat kesepakatan perdamaian di ruang sidang Pengadilan Negeri Ciamis yang telah diserahkan kepada Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (a *de charge*) di persidangan;

1. Saksi CECEP TARYANA dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi merupakan Ketua RT pada lokasi pengambilan motor di Dusun Mandala RT. 001 RW. 006 Desa Kertamandala Kecamatan Panjalu Kabupaten Ciamis;
  - Bahwa Saksi mengetahui adanya peristiwa kehilangan motor yang dialami oleh

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 210/Pid.B/2024/PN Cms

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saudara Uned;

- Bahwa motor milik saudara Uned yang hilang adalah motor sepeda motor Honda Vario warna merah yang di parkir di garasi rumah Saudara Uned namun dalam keadaan pagar terbuka;
- Bahwa Terdakwa berjanji akan mengganti kerugian yang dialami Saudara Uned;
- Bahwa Terdakwa dan korban telah sepakat untuk berdamai dengan dibuat surat kesepakatan perdamaian di ruang sidang Pengadilan Negeri Ciamis;
- Bahwa Surat kesepakatan perdamaian dan permohonan maaf dari Terdakwa telah diserahkan kepada Majelis Hakim;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya

Menimbang bahwa Terdakwa telah mengajukan Surat sebagai berikut:

- Surat Kesepakatan Perdamaian antara Terdakwa dengan Saudara Uned sebagai korban tertanggal 23 Oktober 2024;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Lembar Stnk Asli Sepeda Motor Honda Vario Warna Merah Tahun 2014 Noreg : Z-2479- VN, Noka MH1JFK113EK287460, Nosin : JFK1E1284544;
- 1 (satu) Buah Buku Bpkb Asli Sepeda Motor Dengan Nomor L-08997561;
- 1 (satu) Buah Kunci Kontak Asli;

Menimbang atas barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa demi singkatnya dan lengkapnya Putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Persidangan telah dipertimbangkan dan menjadi satu kesatuan dengan Putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, bukti surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa bersama dengan Saudara Dadan Ramdani, Saudara Ipeng dan Saudara Indra Als. Irawan telah mengambil sepeda motor Honda Vario warna merah, tahun 2014, no. register : Z-2479-VN, noka : MH1JFK113EK287460, nosin : JFK1E1284544 milik Saudara Uned Junaedi;
2. Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2019 sekitar jam 15.30 WIB di garasi rumah yang beralamat Dusun Mandala RT. 001 RW. 006 Desa Kertamandala Kecamatan Panjalu Kabupaten Ciamis;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 210/Pid.B/2024/PN Cms



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada awalnya, Terdakwa dihubungi Saudara Dadan Ramdani untuk bertemu di daerah Suryala, Setelah tiba Terdakwa melihat telah ada Saudara Dadan Ramdani, Saudara Indra alias Irawan dan Saudara Ipeng. Terdakwa bersama ketiga orang temannya tersebut berencana untuk mengambil sepeda motor milik orang lain lalu untuk dijual lagi kemudian bersama-sama menuju daerah Panjalu;
4. Bahwa dalam perjalanan, di dekat pertigaan balai desa Kertamandala di jalan yang menanjak Saudara Dadan Ramdani yang berada di depan melihat sepeda motor yang terparkir di garasi sebuah rumah. Saudara Dadan Ramdani kemudian memutar balik sepeda motornya untuk meminta Terdakwa dan Saudara Indra alias Irawan menunggu di dekat empang dengan jarak sekitar 100 meter. Selanjutnya, Saudara Dadan Ramdani bersama Saudara Ipeng kembali ke garasi rumah yang menjadi target pengambilan motor;
5. Bahwa kemudian tidak lama Terdakwa melihat Saudara Dadan Ramdani Alias Bola dan Saudara Ipeng sudah kembali dengan saudara Dadan Ramdani Alias Bola sudah mengendarai motor sepeda motor Honda Vario warna merah;
6. Bahwa kemudian Saudara Dadan bersama Saudara Ipeng pergi ke suatu tempat yang terdakwa kira akan menjual sepeda motor yang baru diambil tersebut tetapi pada saat itu terdakwa bersama Saudara Indra Als Irawan hanya menunggu di daerah Pari Panjalu;
7. Bahwa setelah menunggu beberapa lama, terdakwa dihubungi lewat telpon oleh Saudara Ipeng untuk bertemu di daerah Simpar. Setelah semuanya berkumpul di daerah Simpar, Saudara Dadan Ramdani Alias Bola menjelaskan sepeda motor Vario yang telah diambil tersebut berhasil terjual kepada Saudara Uyun sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan pada saat itupun Saudara Dadan Ramdani Alias Bola langsung membagikan uang hasil penjualan tersebut;
8. Bahwa setiap orang mendapatkan keuntungan masing-masing sebesar Rp. 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dari hasil penjualan motor tersebut;
9. Bahwa pengambilan sepeda motor tersebut menggunakan alat berupa kunci palsu yaitu Saudara Dadan Ramdani Alias Bola dan terdakwa tidak mengetahuinya apakah garasi yang motor di rumah korban tersebut terdapat pagar atau tidak;
10. Bahwa yang memiliki ide untuk pengambilan motor tersebut adalah saudara Saudara Dadan Ramdani Alias Bola;
11. Bahwa terdakwa tidak mengetahui keberadaan kedua sepeda motor yang menjadi sarana untuk pengambilan motor honda vario berwarna merah tersebut;
12. Bahwa Terdakwa berjanji akan mengganti kerugian yang dialami Saudara Uned dan telah sepakat untuk berdamai dengan dibuat surat kesepakatan perdamaian di

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 210/Pid.B/2024/PN Cms

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ruang sidang Pengadilan Negeri Ciamis yang telah diserahkan kepada Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
6. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa dalam ketentuan pidana yang ditujukan kepada subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) tertentu yang dalam melakukan suatu perbuatan dan dapat dimintakan pertanggungjawaban dapat berupa badan hukum atau *person*. Barangsiapa merupakan unsur pelaku atau subjek berupa orang sebagai pelaku tindak pidana/delik. Dengan menggunakan kata barangsiapa, berarti pelakunya adalah dapat siapa saja;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan karena didakwa melakukan tindak pidana yang harus dipertanggungjawabkan olehnya dan untuk itu untuk menghindari terjadinya *error in persona* dalam menghadapkan seseorang yang didakwa ke depan persidangan maka perlu dilakukan pemeriksaan identitasnya sebagaimana disyaratkan Pasal 155 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa keadaan sehat jasmani dan rohani, mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya serta cakap melakukan perbuatan hukum dan dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya, sehingga Terdakwa merupakan subyek hukum tersebut;

Menimbang, bahwa jika hal tersebut dikaitkan dengan fakta-fakta yuridis yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan diperkuat dengan pengakuan Terdakwa dipersidangan bahwa dirinyalah yang dimaksud oleh

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 210/Pid.B/2024/PN Cms

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum sebagaimana dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, maka benar bahwa yang dimaksud oleh Penuntut Umum sebagai subyek hukum/*persoon* yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana yang dalam perkara ini adalah Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur “barangsiapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu;

Menimbang, bahwa pengertian mengambil adalah memindahkan barang dari tempat semula ke tempat lain. Ini berarti membawa barang dibawah kekuasaannya yang nyata. Perbuatan mengambil berarti perbuatan yang mengambil barang dibawah kekuasaan yang melakukan atau yang mengakibatkan barang berada diluar kekuasaan pemiliknya, tetapi hal ini tidak selalu demikian, hingga tidak perlu disertai akibat dilepaskan dari kekuasaan pemiliknya;

Menimbang, bahwa pengertian barang adalah sesuatu benda yang mempunyai nilai di dalam kehidupan ekonomi dari seseorang maupun yang tidak bernilai ekonomi, baik benda tersebut berwujud maupun tidak berwujud;

Menimbang, bahwa sebelumnya telah diuraikan fakta-fakta hukum bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2019 sekitar jam 15.30 WIB di garasi rumah yang beralamat Dusun Mandala RT. 001 RW. 006 Desa Kertamandala Kecamatan Panjalu Kabupaten Ciamis Terdakwa bersama dengan Saudara Dadan Ramdani Alias Bola, Saudara Ipeng dan Saudara Indra Als. Irawan telah mengambil sepeda motor Honda Vario warna merah, tahun 2014, no. register : Z-2479-VN, noka: MH1JFK113EK287460, nosin : JFK1E1284544 milik orang lain, Terdakwa memantau sekitar sejauh dari 100 meter dari lokasi tempat pengambilan sepeda motor Honda Vario warna merah;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan bagian uang dari hasil penjualan motor tersebut sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang dipakai Terdakwa untuk keperluan sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa Denis bersama dengan Saudara Dadan Ramdani, Saudara Ipeng dan Saudara Indra Als. Irawan telah mengambil sepeda motor Honda Vario warna merah, tahun 2014, no. register : Z-2479-VN, noka : MH1JFK113EK287460, nosin : JFK1E1284544 milik orang lain untuk dijual lagi kepada Saudara Uyun sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan hasil penjualan tersebut dibagi empat;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “mengambil barang sesuatu” telah terpenuhi;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 210/Pid.B/2024/PN Cms



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa pengertian barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain maksudnya adalah barang yang diambil itu haruslah barang/benda yang dimiliki baik seluruhnya atau sebagian oleh orang lain;

Menimbang, bahwa sebelumnya telah diuraikan fakta-fakta hukum bahwa barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor motor Honda Vario warna merah, tahun 2014, no. register : Z-2479-VN, noka : MH1JFK113EK287460, nosin : JFK1E1284544 milik Saudara Uned yang diambil oleh Terdakwa bersama dengan Saudara Dadan Ramdani, Saudara Ipeng dan Saudara Indra Als. Irawan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa bersama dengan Saudara Dadan Ramdani, Saudara Ipeng dan Saudara Indra Als. Irawan telah mengambil barang berupa sepeda motor motor Honda Vario warna merah, tahun 2014, no. register : Z-2479-VN, noka : MH1JFK113EK287460, nosin : JFK1E1284544 milik Saudara Uned Junaedi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur "yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" telah terpenuhi;

Ad.4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah setiap perbuatan penguasaan atas barang tersebut seakan-akan pemiliknya sedangkan ia bukan pemiliknya atau dengan kata lain penguasaan tersebut dilakukan melawan hak dan/atau di luar dari kehendak dari pemilik barang dan/atau tanpa seizin dari si pemilik barang;

Menimbang, bahwa sebelumnya telah diuraikan fakta-fakta hukum bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2019 sekitar jam 15.30 WIB di garasi rumah yang beralamat Dusun Mandala RT. 001 RW. 006 Desa Kertamandala Kecamatan Panjalu Kabupaten Ciamis Terdakwa bersama dengan Saudara Dadan Ramdani, Saudara Ipeng dan Saudara Indra Als. Irawan telah mengambil sepeda motor Honda Vario warna merah, tahun 2014, no. register : Z-2479-VN, noka : MH1JFK113EK287460, nosin : JFK1E1284544 pada saat Saudara Uned yang merupakan pemilik motor dan keluarga sedang berada di dalam rumah dan pagar garasi dalam keadaan terbuka yang mana Terdakwa membantu memantau situasi sekitar 100m, agar pengambilan motor tersebut lancar dan pada saat melakukan perbuatan berupa mengambil motor Honda Vario milik Saudara Uned Junaedi tersebut dilakukan tanpa seizin dan tanpa adanya kehendak dari saudara Uned Junaedi sebagai pemilik sah;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama dengan Saudara Dadan Ramdani, Saudara Ipeng dan Saudara Indra Als. Irawan mengambil sepeda motor tersebut dengan tujuan akan dijual lalu hasilnya dibagi berempat. Motor tersebut berhasil dijual

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 210/Pid.B/2024/PN Cms



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Saudara Uyun sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), dan uang hasil penjualan motor tersebut dibagi Terdakwa dengan ketiga rekannya dengan masing-masing mendapatkan Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang dipakai Terdakwa untuk keperluan sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa bersama dengan Saudara Dadan Ramdani, Saudara Ipeng dan Saudara Indra Als. Irawan melakukan perbuatan berupa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario milik saudara Uned Junaedi tersebut dengan tujuan sepeda motor tersebut akan dijual, yang mana perbuatan dan tujuan dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut tanpa seizin dari Saudara Uned Junaedi selaku pemilik 1 (satu) unit sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad.5. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa mengenai unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu sering pula diartikan oleh para pakar hukum dengan istilah pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa pengertian bersama-sama menunjuk pada suatu kerjasama dimana antara dua orang atau lebih mempunyai maksud untuk melakukan pencurian secara bersama-sama. Hal ini diperjelas dengan uraian dalam Arrest Hoge Raad tanggal 6 April 1925 dan tanggal 6 Desember 1943 yang menyatakan : *Barangsiapa melakukan pencurian bersama-sama dengan orang lain, maka ia juga dipertanggungjawabkan terhadap hal-hal yang memberatkan, misalnya karena pembongkaran, walaupun benar bahwa pembongkaran tersebut dikerjakan oleh orang yang lain;*

Menimbang, bahwa sebelumnya telah diuraikan fakta-fakta hukum bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2019 sekitar jam 15.30 WIB Terdakwa di telepon oleh Saudara Dadan Ramdani untuk berkumpul di daerah Suryalaya. Setelah tiba Terdakwa melihat telah ada Saudara Dadan Ramdani, Saudara Indra alias Irawan dan Saudara Ipeng. Terdakwa bersama ketiga orang temannya tersebut berencana untuk mengambil sepeda motor milik orang lain lalu untuk dijual lagi kemudian bersama-sama menuju daerah Panjalu;

Menimbang bahwa dalam perjalanan, di dekat pertigaan balai desa Kertamandala di jalan yang menanjak Saudara Dadan Ramdani yang berada di depan melihat sepeda motor yang terparkir di garasi sebuah rumah. Saudara Dadan Ramdani kemudian memutar balik sepeda motornya untuk meminta Terdakwa dan Saudara Indra alias Irawan menunggu di dekat empang dengan jarak sekitar 100

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 210/Pid.B/2024/PN Cms



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meter. Selanjutnya, Saudara Dadan Ramdani bersama Saudara Ipeng kembali ke garasi rumah yang menjadi target pengambilan motor. Kemudian tidak lama Terdakwa melihat Saudara Dadan Ramdani Alias Bola dan Saudara Ipeng sudah kembali dengan saudara Dadan Ramdani Alias Bola sudah mengendarai motor sepeda motor Honda Vario warna merah;

Menimbang bahwa sepeda motor tersebut berhasil dijual kepada Saudara Uyun, sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan uang hasil penjualan motor tersebut dibagi Terdakwa dengan ketiga rekannya dengan masing-masing mendapatkan Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang dipakai Terdakwa untuk keperluan sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan mengambil sepeda motor Honda Vario milik saudara Uned Junaedi yang dilakukan Terdakwa bersama dengan Saudara Dadan Ramdani, Saudara Ipeng dan Saudara Indra Als. Irawan tersebut dengan adanya pembagian peran diantara Terdakwa bersama dengan Saudara Dadan Ramdani, Saudara Ipeng dan Saudara Indra Als. Irawan yaitu Saudara Dadan Ramdani merencanakan pengambilan dan mengajak pengambilan motor, Saudara Dadan Ramdani memberikan kunci stag kepada saudara Ipeng dan membawa motor vario merah, saudara Ipeng membuka kunci kontak sepeda motor secara paksa atau merusak menggunakan kunci astag lalu menghidupkannya dan membawanya pergi, yang mana pada saat Saudara Dadan Ramdani dan Saudara Ipeng sedang mengambil sepeda motor Vario tersebut, Terdakwa dan Saudara Indra alias Irawan berada di dekat empang sejauh 100m (seratus meter) dari lokasi kejadian untuk mengawasi keadaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur "yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" telah terpenuhi;

Ad.6. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa mengenai unsur memanjat dapat dijelaskan dalam Pasal 99 KUHP : Yang disebut memanjat termasuk juga masuk melalui lubang yang memang sudah ada tetapi bukan untuk masuk, atau masuk melalui lubang didalam tanah yang dengan sengaja digali, begitu juga menyeberangi selokan atau parit yang digunakan sebagai batas penutup;

Menimbang, bahwa mengenai unsur Kunci Palsu dapat dijelaskan dalam Pasal 100 KUHP : Yang disebut anak kunci palsu termasuk juga segala perkakas yang tidak dimaksudkan untuk membuka kunci. Dengan demikian setiap benda atau alat

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 210/Pid.B/2024/PN Cms



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dipergunakan untuk membuka kunci, tetapi benda atau alat itu tidak diperuntukkan untuk membuka kunci, seperti antara lain sepotong kawat, paku, besi. Pun anak kunci biasa yang sama dan pasnya dengan anak kunci aslinya, tetapi bukan anak kunci yang dipergunakan untuk membuka kunci oleh pemilik rumah, termasuk dalam pengertian anak kunci palsu;

Menimbang, bahwa perintah palsu adalah surat yang seakan-akan asli dan seakan-akan dikeluarkan oleh orang yang berwenang membuatnya berdasarkan undang-undang atau peraturan lain. Sementara untuk pakaian jabatan palsu dapat dijelaskan adalah pakaian yang dilakui oleh seseorang yang seakan-akan orang itu berhak atas pemakaian pakaian itu menurut peraturan yang berlaku, sedangkan orang itu tidak berhak memakainya;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, artinya apabila salah satu atau beberapa sub unsur sudah terpenuhi maka dianggap seluruh unsur tersebut telah terpenuhi secara lengkap;

Menimbang, bahwa sebelumnya telah diuraikan fakta-fakta hukum bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2019 sekitar jam 15.30 WIB di garasi rumah yang beralamat Dusun Mandala RT. 001 RW. 006 Desa Kertamandala Kecamatan Panjalu Kabupaten Ciamis Terdakwa bersama dengan Saudara Dadan Ramdani, Saudara Ipeng dan Saudara Indra Als. Irawan telah mengambil sepeda motor Honda Vario warna merah, tahun 2014, no. register : Z-2479-VN, noka : MH1JFK113EK287460, nosin : JFK1E1284544 milik Saudara Uned Junaedi dimana Terdakwa bersama Saudara Indra Alias Irawan berperan yang memantau dan menunggu di sekitar garasi rumah tersebut. Saudara Ipeng masuk terlebih dahulu ke garasi sementara diikuti oleh saudara Dadan Ramdani. Ketika diketahui bahwa kunci astag milik Saudara Ipeng bengkok, Saudara Dadan Ramdani menghampirinya dan menggunakan kunci astag milik Saudara Dadan Ramdani. Setelah berhasil membuka kunci kontak motor, Saudara Dadan Ramdani memundurkan motor tersebut agar bisa keluar dari garasi dan kemudian mengendarainya tanpa menyalakan mesin karena jalan di depan rumah menurun dan menemui Terdakwa dengan Saudara Indra Alias Irawan;

Menimbang, bahwa kunci astag atau kunci T yang digunakan untuk membuka kunci sepeda motor tersebut merupakan milik saudara Ipeng, namun bengkok kemudian diganti oleh kunci astag milik Saudara Dadan Ramdani yang didapatkan dari Saudara Uyun kemudian pada saat Saudara Uned Junaedi selaku korban datang ke POLRES Ciamis untuk melihat kondisi motor milik Saudara Uned Junaedi diketahui kondisi motor tersebut yang rusak adalah rumah kunci kontaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa bersama dengan Saudara Dadan Ramdani,

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 210/Pid.B/2024/PN Cms

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saudara Ipeng dan Saudara Indra Als. Irawan tersebut dengan cara merusak kunci kontak sepeda motor tersebut hingga terbuka menggunakan kunci astag atau kunci T yang merupakan milik saudara Ipeng dan Saudara Dadan Ramdani, dan Terdakwa memantau di sekitar garasi rumah dengan demikian perbuatan tersebut telah memenuhi sub unsur "merusak";

Menimbang, bahwa oleh karena unsur yang dipertimbangkan bersifat alternatif, sedangkan salah satu sub unsur yang dipertimbangkan dalam unsur ini telah terpenuhi maka dengan demikian unsur "yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan/Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mengajukan permohonan memberikan suatu putusan dengan hukuman seringan-ringannya Terdakwa mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan telah ada surat perdamaian antara Terdakwa dengan korban selama proses persidangan dan Terdakwa berjanji untuk mengganti kerugian yang dialami korban, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dalam keadaan yang meringankan dan keadaan yang memberatkan bagi diri Terdakwa dan juga Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal tersebut sesuai dengan fakta-fakta hukum yang ada di persidangan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana. Pembelaan Terdakwa akan dipertimbangkan sebagai hal-hal yang meringankan atau memberatkan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang terhadap surat kesepakatan Perdamaian tidak dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana terhadap Terdakwa, dan klasifikasi tindak pidana Terdakwa tidak memenuhi klasifikasi tindak pidana yang di atur di dalam Pasal 6 ayat (1) Perma 1 Tahun 2024 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif dan Terdakwa pernah dihukum sebelumnya dalam perkara sejenis, Namun Terdakwa yang telah meminta maaf dan berjanji untuk mengganti kerugian yang dialami korban haruslah dipandang sebagai litikad baik Terdakwa dan bentuk penyesalan Terdakwa. Tujuan diberikannya pemaafan oleh

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 210/Pid.B/2024/PN Cms

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban juga untuk menjamin keadilan, memberikan kepastian hukum, dapat mengangkat harkat dan martabat korban dan/atau keluarga korban, dan menghilangkan konflik antara Pelaku tindak pidana dengan korban dan/atau keluarga korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas dan ketika Terdakwa telah mengetahui bahwa perbuatannya salah dan merugikan korban, menyadari, menyesal meminta maaf kepada Korban dan keluarga serta berjanji akan memberikan ganti kerugian. Hal itu telah Terdakwa tunjukkan sebagai bentuk pertobatan, dan Korban pun telah memaafkan perbuatan Terdakwa yang dituangkan dalam surat keterangan perdamaian maka menurut hemat Majelis adalah adil apabila pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat tujuan pemidanaan bukanlah pembalasan/penambahan penderitaan bagi pelaku melainkan sebagai rehabilitasi bagi pelaku dan selama proses peradilan ini berjalanpun Majelis Hakim yakin telah menjadikan efek jera bagi Terdakwa agar tidak mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) Lembar STNK Asli Sepeda Motor Honda Vario Warna Merah Tahun 2014 Noreg : Z-2479- VN, Noka MH1JFK113EK287460, Nosin : JFK1E1284544;
- 1 (satu) Buah Buku Bpkb Asli Sepeda Motor Dengan Nomor L-08997561;
- 1 (satu) Buah Kunci Kontak Asli;

oleh karena berdasarkan fakta persidangan barang bukti tersebut merupakan barang milik Saksi Uned Junaedi Bin Suhawi maka haruslah dalam amar ditetapkan agar masing-masing dikembalikan kepada yang berhak yakni Saksi Uned Junaedi Bin Suhawi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Perbuatan Terdakwa tersebut meresahkan masyarakat;

Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 210/Pid.B/2024/PN Cms



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah dibuat surat perdamaian antara Terdakwa dengan korban di Persidangan;

Terdakwa berjanji untuk mengganti kerugian yang dialami korban;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa bukanlah merupakan suatu pembalasan akan perbuatan mana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, melainkan hukuman tersebut adalah bertujuan agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi perbuatannya serta dapat memperbaiki tingkah dan perilakunya agar dapat menjadi manusia yang berguna bagi masyarakat dan dapat memperbaiki sikap dan kelakuannya yang keliru dimasa mendatang agar dikemudian hari tidak akan mengulangi lagi, oleh karenanya maka terhadap pidana yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa sepatutnya dipandang tepat dan adil;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHPidana, Perma Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **DENIS Bin DEDI (Alm)** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Lembar Stnk Asli Sepeda Motor Honda Vario Warna Merah Tahun 2014 Noreg : Z-2479- VN, Noka MH1JFK113EK287460, Nosin : JFK1E1284544;
  - 1 (satu) Buah Buku Bpkb Asli Sepeda Motor Dengan Nomor L-08997561;
  - 1 (satu) Buah Kunci Kontak Asli;Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Uned Junaedi Bin Suhawi;
4. Membebankan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ciamis, pada hari Senin tanggal 18 November 2024 oleh kami, Beny Sumarno, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Rika Emilia, S.H., M.H. dan Suluh Pardamaian, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu tanggal 20 November 2024** oleh

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 210/Pid.B/2024/PN Cms

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Toto Santosa, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ciamis, serta dihadiri oleh Hendi Rohaendi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

RIKA EMILIA, S.H., M.H.

BENY SUMARNO, S.H., M.H.

SULUH PARDAMAIAN, S.H.,  
M.H.

Panitera Pengganti,

TOTO SANTOSA, S.H., M.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 210/Pid.B/2024/PN Cms

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)